



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara :

Wahyulidar S.Selang, Karyawan pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, beralamat di Jl.Sultan Khaerun, Kelurahan Makassar Barat, Rt/Rw 001/001 Kota Ternate, melalui kuasa hukumnya **Rusdi Bachmid,S.H,M.H, Abdul Balgis Hi.Talib,S.H.,M.H., Sabri Bachmid,S.H.**, Advokat pada Kantor kantor Hukum Rusdi Bachmid,S.H.,M.H. & Rekan, yang beralamat di Jl.Hasan Esa RT/RW 002/001, Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate – Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2019, Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Ternate, yang berkedudukan di Jln.Pahlawan Revolusi No.152, Kode Pos 97721, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja sejak 01 Mei 2011 dimana Penggugat merupakan Karyawan / Pegawai yang bekerja pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Ternate, Jln. Pahlawan Revolusi No. 152, Kode Pos 97721, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan / Pegawai Tetap sesuai dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dengan nomor : 247 / DIR / 2011 yang berlaku terhitung sejak tanggal 01 Mei 2011;
3. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat lebih dari 7 tahun, terhitung sejak Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tetap yang berlaku mulai tanggal 01 Mei 2011 hingga Pemutusan Hubungan Kerja yang disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019;
4. Bahwa saat ini, Penggugat tidak lagi bekerja karena telah diberitahukan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah diberhentikan melalui Surat Keterangan bernomor surat 268/S/TNT.III/GBA/HC/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah diberhentikan pada tanggal 5 November 2018, meskipun sebelumnya Tergugat tidak pernah memberikan Surat keputusan Pemberhentian Hubungan Kerja kepada Penggugat;
5. Bahwa selama bekerja Penggugat merupakan salah satu karyawan teladan bahkan pernah menerima penghargaan kinerja terbaik pada tahun 2017 dari Tergugat, namun memasuki tahun 2017, Penggugat mengalami gangguan kesehatan jiwa sehingga Penggugat beberapa kali melakukan kekhilafan yang oleh Tergugat dianggap tercela bahkan diancam untuk dituntut menurut hukum pidana, namun kekhilafan-kekhilafan tersebut terjadi karena Penggugat sedang berada pada kondisi jiwa yang terganggu karena sakit. Selain itu, jika Tergugat tetap beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, patutnya diuji di depan pengadilan menurut hukum acara pidana karena pengadilan justru lebih bijak dalam mempertimbangkan ada/tidaknya unsur kesalahan dalam perbuatan Penggugat dimaksud;
6. Bahwa tentang sakit yang dialami Penggugat adalah benar adanya, bahkan Tergugat harus menjalani perawatan medis di beberapa tempat termasuk pada Poli Kejiwaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Chasan Boesoiri, bahkan dalam angka 9 huruf c Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 28 Agustus 2019 Tergugat mengaku mengetahui kondisi sakit yang dialami Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang kurang manusiawi karena Tergugat harusnya mempertimbangkan kondisi kesehatan Penggugat yang tidak dapat Penggugat abaikan. Selain itu Penggugat merupakan salah satu Pekerja yang sudah cukup lama bekerja dengan Tergugat yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk selain tindakan-tindakan yang Penggugat lakukan dalam kondisi kejiwaan yang terganggu sebagaimana dimaksud dalam angka 5;
8. Bahwa keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak berdasarkan pada aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, dimana seharusnya Tergugat menyampaikan Surat Peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Penggugat sebelum melakukan pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana diatur pada Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan, namun Tergugat hanya mengacu pada Surat Sanksi Disiplin Pegawai dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara sepihak. Selain itu sanksi disiplin sebanyak tiga kali yang dijatuhkan kepada Tergugat juga terkesan terlalu dipaksakan karena Tergugat menolak untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan yang dialami Penggugat;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat mendzalimi hak-hak Penggugat, untuk itu Penggugat membuat Pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate guna menyelesaikan perselisihan antara ini;
10. Bahwa Pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat ke Dinas Ketenagakerjaan ternyata tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate melalui Mediator, menerbitkan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 28 Agustus 2019, dan Anjuran bernomor surat 567/706/VIII/Disnaker/2019;
11. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perkara Aquo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial;
12. Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 telah jelas dinyatakan bahwa Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh yang berhalangan

Halaman 3 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



masuk kerja karena sakit. Namun ternyata ketentuan ini tidak dipatuhi oleh Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam angka 12 diatas, maka tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang - undang, untuk itu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa selain pertimbangan juridis sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan angka 13 diatas, pada dasarnya Penggugat masih mencintai bidang pekerjaan yang digeluti pada bidang usaha milik Tergugat, untuk itu Penggugat sangat mengharapkan agar kembali bekerja dengan pekerjaan dimaksud;
15. Bahwa selain melakukan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Tergugat juga menolak memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan lain sebagainya yang merupakan konsekuensi dalam pemutusan hubungan kerja dan merupakan hak Penggugat sebagai pekerja/buruh;
16. Bahwa ketentuan tentang jumlah hak yang diterima oleh Buruh telah ditentukan dalam Undang – undang Ketenagakerjaan baik uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak dan sebagainya, telah diatur perhitungannya berdasarkan upah tetap terakhir yang diterima oleh Buruh, in casu Penggugat;
17. Bahwa Upah Tetap Terakhir yang diterima oleh Penggugat meliputi, Gaji Pokok sebesar Rp. 3.844.484,- Tunjangan Posisi sebesar Rp. 3.350.000,- dan Tunjangan Regional sebesar Rp. 863.338,- dengan Total upah pokok sebesar Rp. 8.057.484 (*delapan juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*);
18. Bahwa dengan upah pokok sebagai mana dimaksud dalam angka 16, jika Tergugat tetap menolak untuk mempekerjakan Penggugat kembali, maka jumlah hak yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Uang Pesangon

Gaji Pokok : Rp. 3.844.484

Tunjangan Posisi (tetap) : Rp. 3.350.000

Tunjangan Regional (tetap) : Rp. 863.338 +

Rp. 8.057.484 x 9 Bulan Upah (masa kerja
7 thn lebih)

Halaman 4 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



= Rp. 64.459.872

Total Pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar **Rp. 64.459.872 (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua);**

B. Uang Penghargaan Masa Kerja

Total Upah Tetap sebesar Rp. 8.057.484 x 3 Bulan Upah (sesuai masa kerja) = Rp. 24.172.452, - jadi Uang Penghargaan Masa Kerja yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 24.172.452 (duapuluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua);**

Dengan demikian, jumlah Uang pesangon ditambah dengan uang Penghargaan Masa kerja adalah **Rp. 64.459.872 + Rp. 24.172.452 = Rp. 88.632.324 (Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)**

19. Bahwa selain hak-hak tersebut, Tergugat yang telah menolak Penggugat untuk kembali melaksanakan tugasnya sehingga Penggugat memiliki alasan kuat untuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan, Tergugat tidak memiliki alasan cukup untuk mengabaikan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) dimaksud;
20. Bahwa adapun kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 19 di atas adalah tetap membayar upah Penggugat sebagai pekerja/buruh hingga putusan dari Pengadilan ini ditetapkan dan berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat telah mengabaikan upah penggugat, yang oleh Penggugat dihitung sejak bulan Desember 2018 hingga saat gugatan ini dibuat pada bulan Desember 2019 adalah sejumlah 12 bulan dikali dengan upah tetap terakhir yang diterima Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 17 di atas, maka total upah yang telah diabaikan Tergugat hingga saat ini adalah 12 bulan x Rp. 8.057.484 = **Rp. 96.689.808 (Sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah);**
21. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pengusaha (in casu Tergugat) mengabaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 ayat (3) Undang – undang Ketenaga kerjaan, Hakim ketua siding harus menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan pertama (atau persidangan

Halaman 5 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



kedua menurut Pasal 96 ayat (2)) dengan memerintahkan pengusaha (in casu Tergugat) untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 ayat (3);

22. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam angka 21 di atas, Penggugat sangat menaruh harapan kepada majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat membayarkan kepada Penggugat, upah yang tertunggak maupun yang nantinya timbul sebelum perkara ini diputuskan;

Berdasarkan Uraian – uraian dalam duduk perkara di atas, tampak jelas ketidakadilan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** terhadap hak-hak **PENGUGAT** terkait dengan persoalan pemutusan hubungan kerja dalam perkara a quo, Untuk itu PENGUGAT meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh Upah Penggugat yang tertunggak sebesar **Rp. 96.689.808 (Sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah)** dan tetap membayarkan Upah Penggugat hingga perkara ini diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap,.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dimulai sejak 1 Mei 2011 adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat pada pekerjaan dan jabatan semula;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT uang pesangon sebesar **Rp.64.459.872 (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus**

Halaman 6 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Dua), dan uang penghargaan masa kerja sebesar **Rp. 24.172.452** (*dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu empatratus lima puluh dua*) dengan Total **Rp. 88.632.324** (*Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja ini dipertahankan;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 11 Desember 2019, tertanggal 23 Desember 2019, tertanggal 8 Januari 2020 telah dipanggil dengan patut, ternyata Tergugat tidak datang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka sesuai Pasal 149 RBG pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti surat yang bermaterai cukup sebanyak 11 (sebelas) buah bukti surat dan yang ditandai dengan alat bukti P-1 sampai P-11, terdiri dari

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tetap tertanggal 22 juni 2011, yang diberi tanda P-1
2. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan tertanggal 22 Juni 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu identitas berobat nomor 44 81 59 RSUD Dr Chasan Boesoiri tertanggal 27 Agust 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu identitas berobat nomor 44 81 59 RSUD Dr Chasan Boesoiri tertanggal 20 April 2018 pada instalasi syaraf, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Chasan Boesoiri tertanggal 25 Sept.2018, diberi tanda P-5;

Halaman 7 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Chasan Boesoiri tertanggal 20 April 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat sanksi disiplin tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat sanksi disiplin tertanggal 06 Agustus 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat sanksi disiplin tertanggal 13 September 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat keterangan telah diberhentikan tertanggal 25 Maret 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Slip Gaji tertanggal 25 November 2018, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Muhammad Selang dan Hi Mahmud Alhadad setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Hi Mahmud Alhadad

- Saksi kenal dengan Penggugat pada waktu sakit
- Penggugat sakit kesurupan dan tingkahnya suka aneh-aneh
- Penggugat diberikan air doa –doa oleh saksi
- Penggugat diantar ke tempat saksi untuk berobat oleh security Bank BTN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pengugat telah diberhentikan oleh pihak Bank BTN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pengugat bekerja dengan pihak Bank BTN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Muhammad Selang

- Saksi kenal Penggugat
- Penggugat bekerja di Bank Tabungan Negara dan sudah diberhentikan
- Saksi pernah menjadi guru di SMA nya dan pada waktu sekolah Penggugat adalah murid yang berprestasi
- Penggugat tinggal bersama orang tua dan anaknya dan suaminya tinggal di Morotai
- Penggugat tingkahnya aneh – aneh dan pernah melompat dari Jendela yang tinggi dan jatuh
- Penggugat di PHK pada waktu sakit

Halaman 8 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat bekerja dengan pihak Bank BTN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Januari 2020, kesimpulan tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan Provisi agar Tergugat membayar upah Penggugat yang tertunggak sebesar Rp. 96.689.808,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah) dan tetap membayarkan upah Penggugat hingga perkara ini diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena hal tersebut sudah memasuki materi gugatan pokok perkara, serta tuntutan provisi pada dasarnya berkaitan dengan Pasal 96 Undang – Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2004 yang mensyaratkan keharusan adanya tindakan atau surat skorsing yang dikeluarkan Tergugat, yang dalam perkara a quo Penggugat ternyata tidak dapat membuktikannya, maka gugatan/tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak dan akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan alasan di atas, maka seluruh gugatan/tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan

Halaman 9 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan itu dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis hanya mempertimbangkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi dari Penggugat, dikaitkan dengan Peraturan Perundang – undangan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah sah atau tidaknya tindakan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerjanya terhadap Penggugat beserta implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu ada atau tidaknya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak Kapan Hubungan Kerja tersebut dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tetap tertanggal 22 juni 2011 dan bukti surat P-2 tentang Lampiran Surat Keputusan tertanggal 22 Juni 2011, diketahui bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 diangkat menjadi Pegawai tetap PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan Kerja sebagai Karyawan Tetap sejak 1 Mei 2011, dengan demikian Petitum Penggugat angka 2 (dua) sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 268/S/TNT.III/GBA/HC/III/2019 yang isinya terhitung sejak 05 November 2018 Penggugat diberhentikan sebagai pegawai pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Ternate (vide ; Bukti Surat P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3,P-4,P-5,P-6 serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengalami sakit kesurupan dan suka bertingkah yang aneh – aneh ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7, P-8, P-9 tentang sanksi Disiplin yang isinya antara lain Penggugat pernah memukul orang, mengambil barang orang lain dan kemudian memalsukan surat keterangan dokter dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan keterangan saksi semestinya Tergugat bukan hanya memberikan sanksi namun memeriksakan Penggugat ke Rumah Sakit agar jelas apa sebenarnya yang menjadi sakit Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 153 ayat (1) huruf a Pengusaha dilarang melakukan pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pekerja/Buruh sedang sakit dan dalam ayat (2) disampaikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demikian juga diatur didalam pasal 151 ayat (1) Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 bahwa Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan kerja, Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ayat (3) Dalam hal perundingan dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (1) Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum penggugat angka (3) dan (4) dikabulkan, dan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (2) UUK 13 tahun 2003 Pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya, oleh karenanya Pengusaha wajib membayar upah setiap bulannya selama belum ada Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 tentang slip gaji dimana diketahui Gaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.8.216.275 dan Tergugat sudah tidak membayar gaji Penggugat sejak bulan Desember 2018 sampai dengan saat ini mencapai 14 bulan maka Penggugat berhak menerima upah yang belum dibayarkan sejumlah $Rp.8.216.275 \times 14 \text{ bulan} = Rp.115.027.850$ (seratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan kerja batal demi hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada pekerjaan dan Jabatan semula dengan tidak mengurangi hak – hak yang biasa diterima, dengan demikian petitum Penggugat angka (5) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 maka biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg ayat (1) R.Bg, dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimulai sejak tanggal 1 Mei 2011 adalah Sah menurut Hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat pada pekerjaan dan jabatan semula;
7. Membayar Upah Penggugat yang belum dibayarkan yang totalnya sejumlah Rp.115.027.850 (seratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhana, S.H. dan Heri Purnomo, S.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte tanggal 10 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Senin, 3 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusli, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhana, S.H.

Sugiannur, S.H.

Heri Purnomo, S.Si

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00;
2. Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30,000,00;
3. Pemberkasan /ATK.....	: Rp. 75.000,00;
4. Panggilan	: Rp.300.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp.421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte